

PERAN PERANCANGAN KOTA SEBAGAI KEBIJAKAN PUBLIK SUATU PANDANGAN TERHADAP KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PERANCANGAN KOTA

Mercyana T. Z

Tenaga Pengajar Pada Program Studi Arsitektur - USTJ

Email : *adrian_palage@yahoo.co.id*

ABSTRAK

Pembangunan kota adalah salah satu keberhasilan terbesar manusia. Bentuk kota selalu menjadi cermin dari peradabannya. Bentuk ini ditentukan dari keanekaragaman keputusan yang dibuat oleh masyarakat, untuk menghasilkan suatu kekuatan nyata dan bentuk yang melahirkan kota terhormat...(Edmund N Bacon). Sejarah mencatat bahwa hubungan antara budaya, adat, tradisi dan kebijakan sangat berpengaruh kepada perancangan kota, karena bentuk fisik dari permukiman manusia adalah cerminan dari aspek-aspek tersebut. Karena itu perlu adanya kebijakan publik yang dibuat pemerintah kota guna mengatur pembangunan dan pengembangan kota.

Kata kunci: perancangan kota, publik, kebijakan publik

1. PENDAHULUAN

Beberapa faktor harus dipertimbangkan didalam mengambil keputusan untuk mendirikan tempat tinggalnya mulai dari penentuan tempat, perletakan rumah, bentuk rumah, sarana komunalnya, pola jalan, penataan ruang, pemilihan bahan bangunan dan konstruksi rumah, baik di daerah pegunungan maupun di daerah pantai. Kebijakan adalah hasil musyawarah dan mufakat diantara warga sesuai berdasarkan kebutuhan untuk menciptakan kehidupan sejahtera.


Tujuan dari kebijakan publik adalah untuk mencegah agar supaya isi kekayaan dari kota tidak hilang dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota. Isi dari kebijakan adalah bagaimana kota sebaiknya diletakkan dan dimana serta bagaimana gedung-gedung harus didirikan dan dijaga keberadaannya. Sejalan dengan perkembangan waktu kebijakan publik telah dibuat oleh pemerintah kota. Maksud tujuan pembuatan kebijakan tersebut adalah dalam usaha untuk merancang, mengawasi, menata, mengatur pembangunan dan

pengembangan kota. Kebijakan tersebut antara lain berupa undang-undang, peraturan-peraturan, surat keputusan maupun pedoman-pedoman perencanaan dan perancangan kota.

2. METODE ANALISIS

Tulisan ini bertujuan untuk membahas dan fungsi kebijakan public dalam kaitannya dengan perancangan kota. Dimana sejauh ini dalam setiap pengambilan keputusan kebijakan publik pemerintah tidak mengikutsertakan "publik"/masyarakat atau bersifat tertutup. Dimana seharusnya didalam penentuan kebijakan publik pemerintah mengikutsertakan masyarakat agar tercipta suatu perancangan kota yang aman, nyaman, sejahtera dalam beraktifitas. Masyarakat juga akan senantiasa ikut serta dalam menjaga dan memelihara berbagai sarana dan prasarana yang ada. Metode analisis dalam penulisan ini adalah studi pustaka dari beberapa sumber buku dan internet.

3. KERANGKA PIKIR



Gambar 1. Alur Kerangka Pikir

4. PEMBAHASAN PANDANGAN TENTANG KEBIJAKAN PUBLIK

Memperbincangkan kebijakan publik, orang harus mengkaitkan kata “publik” yang memiliki arti umum atau luas. Kebijakan publik adalah lebih spesifik daripada kebijakan dalam pengertian secara umum. Dalam istilah kata kunci “publik” menjelaskan siapa yang mempunyai peranan kunci dan siapa yang mendapat manfaat. Pertama, kata “publik” berkenan secara langsung kepada pekerjaan pemerintah (Jones, 1985), kebijakan publik biasanya adalah produk pemerintah yang diadakan dan diawasi oleh publik dan menggunakan pundi-pundi publik ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Kedua, ia juga melibatkan kepentingan publik, yang dapat diartikan sebagai suatu manfaat untuk “semua orang sebagai kebalikan kepada sekelompok orang” (Cord, Medeiros dan Jones, 1974).

Dengan demikian, kebijakan publik sebagai produk dari kebijakan pemerintah harus memberi manfaat kepada masyarakat pada umumnya dari pada sekelompok kecil masyarakat dalam pengertian jender, ras, umur, suku, status sosial, agama, politik, pendidikan, pendapatan, dan atau kelompok sosial lainnya. Menurut Jeremi Bentham (Fermana, 2009) adalah “kebahagiaan terbesar dari jumlah terbesar”. Dengan demikian, suatu kebijakan harus dapat memberikan manfaat yang terbaik bagi segenap masyarakat. Sebagai contoh, untuk meningkatkan kegiatan perdagangan kota seharusnya pemerintah kota harus memperhatikan pembangunan pasar tradisional yang dapat dimanfaatkan segenap masyarakat dari pada membangun pasar swalayan atau mal-mal yang hanya dapat dinikmati oleh kelompok warga tertentu.

Kebijakan publik adalah deskriptif jika berkenan kepada tindakan nyata yang dilakukan oleh institusi-institusi pemerintah. Rencana tata ruang kota dan turunannya

adalah dokumen-dokumen kebijakan publik yang menjelaskan bagaimana upaya pemerintah kota mengelola, menata dan mengawasi perkembangan kota. Kebijakan publik selalu bermuatan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial. Kebijakan terhadap pembangunan kota saat ini lebih terpusat pada isu-isu lingkungan, kualitas hidup, partisipasi masyarakat dan hak asasi manusia. Dalam kaitannya dengan perancangan kota, kebijakan tersebut tidak hanya berkaitan dengan isu-isu perancangan dan pengelolaan lingkungan fisik, tetapi juga berkaitan dengan isu-isu untuk meningkatkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

BENTUK DAN JENIS KEBIJAKAN PUBLIK

Menurut sifatnya, terdapat lima sifat kebijakan antara lain:

1. kebijakan distributif
2. kebijakan regulasi kompetitif
3. kebijakan regulasi distributif
4. kebijakan substantif
5. kebijakan prosedural

Kebijakan publik bersifat distributif berkaitan dengan perancangan, pembangunan, penataan dan pemeliharaan, beberapa kebijakan tersebut antara lain : perumahan, transportasi, taman, jalur hijau dan ruang terbuka hijau, jalan dan pedestrian, saluran air dan kanal, dan perabotan kota. Kebijakan distributif juga menyangkut bagaimana kegiatan pemerintah kota dalam menyusun peraturan atau program yang berkaitan dengan pelestarian pusaka kota dan konservasi kawasan terbuka kota antara lain: pelestarian bangunan sejarah, pelestarian kawasan bersejarah, konservasi kawasan resapan air, konservasi taman konservasi kawasan hijau.

Kebijakan regulasi kompetitif adalah peraturan atau program pemerintah yang berkaitan dengan peran perancang arsitektur dan kota, antara lain harus mempunyai sertifikat keahlian dan sertifikat profesi di bidangnya.

Kebijakan regulasi distributif adalah kebijakan yang mengandung peraturan dan standar didalam merancang kawasan perumahan ruang terbuka. Misalnya dalam merancang kawasan perumahan para perancang harus menyediakan min 40% dari luas lahan untuk ruang terbuka. Ruang

terbuka ini dapat berupa jalan, taman, pedestrian, dll.

Kebijakan substantif adalah apa yang terkandung atau materi dari kebijakan tersebut, antara lain: mengandung aspek politik, sosial, ekonomi, budaya, keamanan, fisik, biaya, dll. Terwujud dalam bentuk peta-peta peruntukan ruang kota, keadaan eksisting, analisis dan konsep.

Kebijakan prosuderal adalah kebijakan publik yang berkaitan dengan proses dari penyusunannya. Di Indonesia sebagian besar pemerintah kota didalam menyusun rencana atau rancangan tata ruang kota masih tertutup atau belum melibatkan masyarakat. Dengan kata lain sifat partisipatif sebagai kebijakan publik yang harus ada didalam penyusunan tata ruang kota belum terwujud dengan baik. Prinsip perancangan partisipatif dalam perancangan dan pembangunan menjadikan masyarakat objek didalam proses tersebut dan tidak hanya sebagai penonton serta hanya menerima hasil jadinya.

Secara garis besar beberapa tujuan kebijakan publik suatu pemerintah kota dalam melayani kebutuhan dan kepentingan masyarakat diwujudkan dalam kegiatan perancangan kota antara lain untuk: membangun sarana pendidikan, kesehatan, sarana ekonomi, olahraga, hiburan-rekreasi, ruang terbuka hijau, menjaga kelestarian tepian air, hingga melestarikan pusaka kota.

LINGKUP PERANCANGAN KOTA

Berdasarkan produk dan prosesnya perancangan kota dapat di kategorikan menurut skala geografisnya meliputi lima kategori:

1. penekanan perlakuan terhadap lingkungan
2. hubungan antara keragaman lingkup kerja
3. hubungan antara penganut dan lingkup kerjanya
4. hubungan kerja dengan kelompok masyarakat dan
5. pendekatan operasional

Perancangan kota adalah "pendekatan multidisiplin untuk merancang lingkungan buatan"(Beckley,1979)




Gambar 2. Hubungan antara perancangan kota sebagai kebijakan publik dengan disiplin ilmu lain

Perancangan kota adalah bagian dari proses perencanaan kota yang berkaitan dengan perancangan fisik kota dan mengelola kualitas lingkungan kota (Shirvani,1985). Secara arsitektur, perancangan kota dari pandangan kebijakan publik adalah satu disiplin ilmu perencanaan kota yang berkaitan khusus dalam perancangan dan penataan lingkungan fisik dari suatu komunitas (Lai,1987). Dengan demikian perancangan kota tidak hanya terlibat dengan perancangan dan penataan bangunan dalam suatu tapak tanah, tetapi berkaitan dengan komposisi bangunan-bangunan lebih dari satu tapak tanah dan banyak melibatkan banyak pemilik, pengguna, dan pihak pemerintah kota.

Peran utama dari perancangan kota adalah untuk melayani publik yang luas atau kelompok masyarakat yang plural (Shirvani,1985). Dengan demikian perancangan kota adalah suatu kebijakan untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal dan bekerja, rekreasi dan hiburan serta kebutuhan sosial, ekonomi, budaya dan politik masyarakat. Orientasi produk perancangan kota berkaitan dengan 5 kawasan pembangunan fisik sarana perkotaan, yaitu:

1. kawasan pusat perbelanjaan
2. kawasan perkantoran
3. kawasan perumahan
4. kawasan pariwisata
5. kawasan industri



Perencanaan Kota Perancangan Kota Perancangan Arsitektur

Gambar 3. Hubungan perancangan kota dan perancangan arsitektur

Perancangan kota adalah bagian dari proses perencanaan kota yang berkaitan dengan perancangan fisik kota dan mengelola kualitas lingkungan kota (Shirvani,1985). Secara arsitektur, perancangan kota dari pandangan kebijakan publik adalah satu disiplin ilmu perencanaan kota yang berkaitan khusus dalam perancangan dan penataan lingkungan fisik dari suatu komunitas (Lai,1987). Dengan demikian perancangan kota tidak hanya terlibat dengan perancangan dan penataan bangunan dalam suatu tapak tanah, tetapi berkaitan dengan komposisi bangunan-bangunan lebih dari satu tapak tanah dan banyak melibatkan banyak pemilik, pengguna, dan pihak pemerintah kota.

Peran utama dari perancangan kota adalah untuk melayani publik yang luas atau kelompok masyarakat yang plural (Shirvani,1985). Dengan demikian perancangan kota adalah suatu kebijakan untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal dan bekerja, rekreasi dan hiburan serta kebutuhan sosial, ekonomi, budaya dan politik masyarakat.


Perancangan kota sebagai kebijakan publik adalah perangkat pengawasan pembangunan atau peraturan untuk mengelola proses pertumbuhan dan perkembangan kota dalam mencapai kebutuhan masyarakat untuk suatu lingkungan yang meliputi 5 aspek, yaitu:

1. aman
2. nyaman
3. sehat
4. sejahtera
5. estetis.

Dengan demikian kota dan institusi pemerintah mempunyai kekuatan untuk mengawasi pertumbuhan dan memandu bentuk fisik kota serta meningkatkan

kuwalitas lingkungannya melalui perangkat-perangkat yang terdiri dari 6 unsur, yaitu:

1. rencana zoning
2. rencana induk
3. rencana tapak
4. rencana ruang terbuka hijau
5. peraturan bangunan, dan
6. pedoman perancangan.



Gambar 4. Bentuk kota sebagai produk kebijakan publik

5.KESIMPULAN

Setelah mengamati, meresapi, mengkaji dan memahami suasana kota di kaitkan dengan peran perancangan kota sebagai kebijakan publik maka diperlukan suatu paradigma baru dalam merancang dan menata kota. Sebagian besar hasil perencanaan kota-kota di Indonesia kurang manusiawi serta tidak nyaman sebagai tempat tinggal dan bekerja kebanyakan warganya.

Banyak penguasa dan pengelola kota dalam mengambil keputusan atau kebijakan dan melaksanakan pembangunan, perhatiannya hanya tercurah kepada aspek fisik serta untuk memenuhi peningkatan pendapatan kota saja. Kebutuhan sosial bagi masyarakat dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan perancangan kota kurang mendapat tempat di hati penguasa dan perancang kota. Padahal prinsip dasar perancangan kota bukan kegiatan fisik saja tetapi juga kegiatan perancangan yang sifatnya nonfisik.

Dalam hal ini, perancangan kota bukan hanya merancang bangunan tetapi jga merancang kehidupan. Dengan demikian perlu adanya kebijakan publik yang sungguh-sungguh merupakan hasil dari

masyarakat dan pemerintah dalam perancangan kota karena pembangunan fisik harus dapat memenuhi kebutuhan jasmani maupun rohani masyarakat baik psikis maupun visual.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang, Heryanto (2011), *Roh dan Citra Kota, Peran Perancangan Kota sebagai Kebijakan Publik*. Surabaya; Brillian Internasional
- Lynch, K. (1960). *The Image of the City*. Cambridge, MS: MIT Press
- Soebyanto, A.W.(1995). *Pengaturan Perencanaan Kota dan Hukum*. Pranata, Thn VI